

2025

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 58, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/59

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 58 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.37 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDA KOTA BLITAR No. 2 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 berjumlah Rp830.483.771.129,00 yang terdiri atas Pendapatan Daerah sebesar Rp763.419.857.750,00, Belanja Daerah Sebesar Rp830.483.771.129,00 dan Pembiayaan Daerah Sebesar Rp67.063.913.379,00. Uraian lebih lanjut APBD Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2026.
- 1.242 Halaman, 6 Hlm Batang Tubuh.